



PUTUSAN
Nomor 326/Pid.B/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : JAJANG NURJAMAN Alias CEBOL Bin (Alm) JANA |
| 2. Tempat lahir | : Garut |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 39 tahun / 9 Januari 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Cinengah RT 10 RW 02, Ds. Jatisari Kec.
Cisompet Kab. Garut |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa ditangkap tanggal 25 September 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 326/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pen.Pid.B/2021/PN Grt tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Als. CEBOL Bin (Alm) JANA bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAJANG NURJAMAN Als. CEBOL Bin (Alm) JANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih No.Pol: Z 3759 DAS;(dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AKBAR SANTOSA Bin DEDE SUPRIATNA);
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek sport;
 - 1 (satu) buah kunci Astag (Leter T) dengan 3 (tiga) buah mata kuncinya;
 - 1 (satu) buah senjata airsoft gun jenis Makarov warna hitam seri MP-654K;
 - 1 (satu) buah magnet pembuka kontak kunci;

ampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa JAJANG NURJAMAN Als CEBOL Bin (Alm) JANA bersama-sama dengan sdr. LINGGA (DPO) dan sdr. ANGGI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kp. Cijambe Rt. 004 Rw. 002 Desa Cijambe Kec. Cikelet Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi AKBAR SANTOSA Bin DEDE SUPRIATNA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak 1 (Satu) unit Sepeda motor Type Honda Beat, Tahun 2020, Warna Biru putih, Noka MhiJM811XLK342153, Nosin JH8E134415, perbuatan Terdakwa dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal sewaktu di rumah Sdr. LINGGA (DPO) yaitu di daerah Kp. Cikanayakan Kec. Cisompet Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGI (DPO) dan sdr. LINGGA (DPO) merencanakan akan mencuri sepeda motor di daerah sekitaran Pantai Ranca Buaya Kec. caringin Kab. Garut yang mana saat itu pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib sebelum berangkat Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ANGGI (DPO) "GI HAYU URANG DAMBEUL DISEKITAR PANTAI? PASTI LOBA DISEKITAR PANTAI MAH" (GI AYO KITA KERJA DISEKITAR PANTAI? PASTI BANYAK DISEKITAR PANTAI), lalu Sdr. ANGGI (DPO) menjawab "HAYU" (AYO), ada pun saat itu Sdr. LINGGA (DPO) mengetahui juga dan ikut untuk mencuri sepeda motor tetapi saat itu oleh Terdakwa bahwa Sdr. LINGGA (DPO) ditugaskan untuk menunggu di sekitaran daerah Kp. Wates atau arah ke daerah Kec. Cibalong dengan tujuan jika nanti berhasil mencuri sepeda motor bahwa hasil curian sepeda motor tersebut akan disimpan terlebih dahulu di rumahnya kakeknya Sdr. LINGGA (DPO) di daerah Cibalong sesuai kesepakatan untuk nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bertiga, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 17.40 Wib ketika Terdakwa dan Sdr. LINGGA (DPO) hendak ke pantai ranca buaya kec. Caringin dikarenakan saat akan perjalanan Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Sepeda motor Type Honda Beat, Tahun 2020, Warna Biru putih, Noka MhiJM811XLK342153, Nosin JH8E134415 di daerah Kp. Cijambe (depan rumah) Ds. Cijambe Kec. Cikelet Kab. Garut lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ANGGI (DPO) itu ada motor dan Sdr. ANGGI (DPO) berhenti, hingga terdakwa pun turun dan menghampiri sepeda motor yang akan dicuri tersebut lalu menjebol kunci kontaknya hingga mesin menyala dengan menggunakan kunci Leter T (Astag) dan berhasil membawanya kabur,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PNGrt



sementara Sdr.ANGGI (DPO) berjaga – jaga disekitar dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi setelah terdakwa menguasai sepeda motor yang dicuri tersebut dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat asalnya tiba – tiba dikejar oleh pemiliknya yaitu saksi AKBAR SANTOS dan diteriaki maling hingga terdakwa pun berhasil tertangkap lalu saat tertangkap saksi AKBAR SANTOSA sempat bertengkar dengan terdakwa hingga warga berkumpul dan terdakwa meletuskan senjata airsoftgun untuk menakut-nakuti warga namun sempat diamankan kemudian pada saat terdakwa tertangkap Sdr.ANGGI (DPO) berhasil melarikan diri atau kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dibawahnya, setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Cikelet;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sepeda motor Type Honda Beat, Tahun 2020, Warna Biru putih , Noka MhiJM811XLK342153, Nosin JH8E134415 adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dalam hal ini yaitu *Saksi Korban AKBAR SANTOSA Bin DEDE SUPRIATNA*;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut *Saksi Korban AKBAR SANTOSA Bin DEDE SUPRIATNA* mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan juga Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AKBAR SANTOSA Bin DEDE SUPRIATNA dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 diketahui sekitar jam 18.00 Wib di depan rumah Kp. Cijambe Rt. 004 Rw. 002 Desa Cijambe Kec. Cikelet Kab. Garut, korbannya adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya saksi tidak ketahui;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Type Honda Beat, Tahun 2020, Warna Biru putih, Noka MhiJM811XLK342153, Nosin JH8E134415;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian sepeda motor saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman kost an, sebelumnya saksi mengunci setang saja;
- Bahwa situasi di tempat kejadian perkara pada malam hari dalam keadaan sepi, hanya setelah kejadian sepeda motor tersebut hilang barulah istri saksi yang bernama saksi IRMA DWI APRIANI;
- Bahwa saksi terakhir menyimpan sepeda motor tersebut di halaman parkir toko;
- Bahwa mengenai surat BPKB ada pada saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami saksi adalah sekitar Rp 17.000.000,- (Tujuh belas Juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi IRMA DWI APRIANI Bin MANSUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 diketahui sekitar jam 18.00 Wib di depan rumah Kp. Cijambe Rt. 004 Rw. 002 Desa Cijambe Kec. Cikelet Kab. Garut korbannya adalah suami saksi yaitu saksi Akbar Santosa Bin Dede Supriatna, sedangkan pelakunya tidak saksi diketahui;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa 1 (Satu) unit Sepeda motor Type Honda Beat, Tahun 2020, Warna Biru putih, Noka MhiJM811XLK342153, Nosin JH8E134415;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian sepeda motor saksi Akbar Santosa tersebut;
- Bahwa sebelum suami saksi yaitu saksi Akbar Santosa meninggalkan dan memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman kostan, sebelumnya saksi Akbar Santosa mengunci setir sepeda motor tersebut;
- Bahwa situasi di tempat kejadian tersebut pada malam hari dalam keadaan sepi;
- Bahwa suami saksi yaitu saksi Akbar Santosa terakhir menyimpan sepeda motor tersebut di halaman parkir toko;
- Bahwa surat BPKB ada pada suami saksi yaitu saksi Akbar Santosa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami adalah sekitar Rp 17.000.000,- (Tujuh belas Juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PNGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Kp. Cijambe RT. 04 RW. 02 Desa. Cijambe Kec. Cikelet Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Anggi dan Sdr. Lingga;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan kunci astag yang sebelumnya Terdakwa bawa, kemudian setelah setelah sepeda motor tersebut menyala Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut, namun saat itu ketahuan pemilik dan warga yang meneriaki terdakwa maling hingga terdakwa pun tertangkap;
- Bahwa awalnya sewaktu dirumahnya Sdr. LINGGA yaitu didaerah Kp. Cikanayakan Kec. Cisompet Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGI dan sdr. LINGGA merencanakan akan mencuri sepeda motor didaerah sekitaran pantai ranca buaya Kec. caringin Kab. Garut yang mana saat itu pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib sebelum berangkat Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ANGGI "GI HAYU URANG DAMBEUL DISEKITAR PANTAI? PASTI LOBA DISEKITAR PANTAI MAH" (GI AYO KITA KERJA DISEKITAR PANTAI? PASTI BANYAK DISEKITAR PANTAI), lalu Sdr. ANGGI menjawab "HAYU" (AYO), ada pun saat itu Sdr. LINGGA mengetahui juga dan ikut untuk mencuri sepeda motor tetapi saat itu oleh Terdakwa Sdr. LINGGA ditugaskan untuk menunggu di sekitaran daerah Kp. Wates atau arah ke daerah Kec. Cibalong dengan tujuan jika nanti berhasil mencuri sepeda motor bahwa hasil curian sepeda motor tersebut akan disimpan terlebih dahulu dirumahnya kakeknya Sdr. LINGGA didaerah Cibalong sesuai kesepakatan untuk nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bertiga,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2021/PNGrt



Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 17.40 Wib ketika Terdakwa dan Sdr. LINGGA hendak ke pantai ranca buaya kec. Caringin dikarenakan saat akan perjalanan Terdakwa melihat sepeda motor didaerah Kp. Cijambe (depan rumah) Ds. Cijambe Kec. Cikelet Kab.Garut lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ANGGI itu ada motor dan Sdr. ANGGI berhenti, hingga Terdakwa pun turun dan menghampiri sepeda motor yang akan dicuri tersebut lalu menjebol kontaknya dan berhasil membawanya kabur, sementara Sdr. ANGGI berjaga – jaga disekitar dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi setelah kurang lebih seratus meter Terdakwa menguasai sepeda motor yang dicuri tersebut tiba – tiba dikejar oleh pemilik dan diteriaki maling hingga Terdakwa pun berhasil tertangkap dan dibawa ke kantor kepolisian polsek cikelet, kemudian teman saya Sdr. ANGGI berhasil malarikan diri atau kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya;

- Bahwa kunci astag atau leter T tersebut Terdakwa mendapatkannya dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. APE yang beralamat di Kp. Gandasoli Kec. Cisompet Ds. Jatisari;
- Bahwa jika tidak ketahuan Terdakwa akan menjual sepeda motor curian tersebut dan akan digunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) buah photocopy STNK asli sepeda motor merk Honda beat tahun 2020, warna biru putih, Nopol : Z-3759-DAS, Noka : MH1JMB811XLK3421553 Nosin : JHBE134415 An pelapor Kp. Cijembar Rt. 004 Rw. 002 Ds. Cijambe Kec. Cikelet Kab. Garut;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 2020 warna biru putih Nopol : Z-3759-DAS;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk sport;
- 1 (satu) buah kunci Astag (leter T) dengan 3 (tiga) buah mata kuncinya;
- 1 (satu) buah senjata air soft gun jenis Makarov warna hitam seri MP-654K;



- 1 (satu) buah magnet pembuka kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 345/Pen.Pid/2021/PN Grt tanggal 27 Oktober 2021 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Kp. Cijambe RT. 04 RW. 02 Desa. Cijambe Kec. Cikelet Kab. Garut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Anggi dan Sdr. Lingga;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan kunci astag yang sebelumnya Terdakwa bawa, kemudian setelah setelah sepeda motor tersebut menyala Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut, namun saat itu ketahuan pemilik dan warga yang meneriaki terdakwa maling hingga terdakwa pun tertangkap;
- Bahwa benar awalnya sewaktu dirumahnya Sdr. LINGGA yaitu didaerah Kp. Cikanayakan Kec. Cisompet Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGI dan sdr. LINGGA merencanakan akan mencuri sepeda motor didaerah sekitaran pantai ranca buaya Kec. caringin Kab. Garut yang mana saat itu pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib sebelum berangkat Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ANGGI "GI HAYU URANG DAMBEUL DISEKITAR PANTAI? PASTI LOBA DISEKITAR PANTAI MAH" (GI AYO KITA KERJA DISEKITAR PANTAI? PASTI BANYAK DISEKITAR PANTAI), lalu Sdr. ANGGI menjawab "HAYU" (AYO), ada pun saat itu Sdr. LINGGA mengetahui juga dan ikut untuk mencuri sepeda motor tetapi saat itu oleh Terdakwa Sdr. LINGGA ditugaskan untuk menunggu di sekitaran daerah Kp. Wates atau arah



ke daerah Kec. Cibalong dengan tujuan jika nanti berhasil mencuri sepeda motor bahwa hasil curian sepeda motor tersebut akan disimpan terlebih dahulu dirumahnya kakeknya Sdr. LINGGA di daerah Cibalong sesuai kesepakatan untuk nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bertiga, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 17.40 Wib ketika Terdakwa dan Sdr. LINGGA hendak ke pantai ranca buaya kec. Caringin dikarenakan saat akan perjalanan Terdakwa melihat sepeda motor di daerah Kp. Cijambe (depan rumah) Ds. Cijambe Kec. Cikelet Kab. Garut lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ANGGI itu ada motor dan Sdr. ANGGI berhenti, hingga Terdakwa pun turun dan menghampiri sepeda motor yang akan dicuri tersebut lalu menjebol kontaknya dan berhasil membawanya kabur, sementara Sdr. ANGGI berjaga – jaga disekitar dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi setelah kurang lebih seratus meter Terdakwa menguasai sepeda motor yang dicuri tersebut tiba – tiba dikejar oleh pemilik dan diteriaki maling hingga Terdakwa pun berhasil tertangkap dan dibawa ke kantor kepolisian polsek cikelet, kemudian teman saya Sdr. ANGGI berhasil malarikan diri atau kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya;

- Bahwa benar kunci astag atau leter T tersebut Terdakwa mendapatkannya dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. APE yang beralamat di Kp. Gandasoli Kec. Cisompet Ds. Jatisari;
- Bahwa benar jika tidak ketahuan Terdakwa akan menjual sepeda motor curian tersebut dan akan digunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
3. Unsur Jika Perbuatan itu dilakukan oleh Dua Orang Bersama – sama atau Lebih:



4. Unsur yang Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Anak Kunci Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa rumusan barangsiapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban serta orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana dan menunjuk kepada pelaku tindak pidana dimana bahwa pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya dengan tiada alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai pelaku dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa JAJANG NURJAMAN Alias CEBOL Bin Alm JANA dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah waktu pelaku mengambil barang / benda itu, barang / benda itu belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan pencurian ini telah selesai apabila barang / benda yang diambil tersebut berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda / barang itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol Z 3759 DAS adalah milik saksi Akbar Santosa Bin Dede Supriatna atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa yang mana telah berhasil



dibawa oleh Terdakwa dari tempat motor tersebut berada atau setidaknya telah berpindah tempat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

3. Unsur “Jika Perbuatan itu dilakukan oleh Dua Orang Bersama – sama atau Lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Sdr. Lingga (DPO) dan Sdr. Anggi (DPO) dimana para pelaku mempunyai peran dan tugas tersendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

5. Unsur “yang Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Anak Kunci Palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan sub unsur alternatif sehingga tidak seluruh subunsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti merusak adalah membuat sesuatu sehingga mengakibatkan terhadap barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan kunci astag yang sebelumnya Terdakwa bawa, kemudian setelah setelah sepeda motor tersebut menyala Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut, namun saat itu ketahuan pemilik dan warga yang meneriaki terdakwa maling hingga terdakwa pun tertangkap, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) buah photocopy STNK asli sepeda motor merk Honda beat tahun 2020, warna biru putih, Nopol : Z-3759-DAS, Noka : MH1JMB811XLK3421553 Nosin : JHBE134415 An pelapor Kp. Cijembar Rt. 004 Rw. 002 Ds. Cijambe Kec. Cikelet Kab. Garut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 2020 warna biru putih Nopol : Z-3759-DAS, yang disita dari saksi Akbar Santosa Bin Dede Supriatna, maka dikembalikan kepada saksi Akbar Santosa Bin Dede Supriatna, 1 (satu) buah tas warna hitam merk sport, 1 (satu) buah kunci Astag (leter T) dengan 3 (tiga) buah mata kuncinya, 1 (satu) buah senjata air soft gun jenis Makarov warna hitam seri MP-654K, 1 (satu) buah magnet pembuka kunci kontak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil terhadap Korban Akbar Santosa Bin Dede Supriatna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAJANG NURJAMAN Alias CEBOL Bin Alm JANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
 - 1 (satu) buah photocopy STNK asli sepeda motor merk Honda beat tahun 2020, warna biru putih, Nopol : Z-3759-DAS, Noka : MH1JMB811XLK3421553 Nosin : JHBE134415 An pelapor Kp. Cijembar Rt. 004 Rw. 002 Ds. Cijambe Kec. Cikelet Kab. Garut;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat 2020 warna biru putih Nopol : Z-3759-DAS;

Dikembalikan kepada saksi Akbar Santosa Bin Dede Supriatna;

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk sport;
- 1 (satu) buah kunci Astag (leter T) dengan 3 (tiga) buah mata kuncinya;
- 1 (satu) buah senjata air soft gun jenis Makarov warna hitam seri MP-654K;
- 1 (satu) buah magnet pembuka kunci kontak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H. dan Tri Baginda Kaisar A.G., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Nurrahmi, S.H.,M.H., dan MARYAM BROO, S.H.,M.H., dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.,M.H.

Firlana Trishila, S.H.

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ganjar Rahardiansah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)